



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. MANSYUR, S.Pd ALIAS MANSYUR ;**
2. Tempat lahir : Ratte Abo Sumakuyu ;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1960 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS (Guru Agama Sekolah Dasar) ;
9. Pendidikan : S-1 (Strata Satu) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iksan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum Kantor Lembaga Hukum Peduli Ummat yang berkedudukan di Jalan Letnan Satu, Muhammad Yamin (Belakang Kantor Pengadilan Negeri Majene), Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 September 2019 Nomor : 61 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn ; Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN. Mjn, tanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/ PN.Mjn, tanggal 20 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MANSYUR, S.Pd ALIAS MANSYUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak IHWANA YUSPIKA untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 E Jo 82 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. MANSYUR, S.Pd ALIAS MANSYUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju sekolah warna putih ;
 - 1 (satu) buah baju batik sekolah warna putih merah ;
 - 1 (satu) buah baju premuka sekolah warna coklat ;
 - 1 (satu) buah rok sekolah warna merah ;
 - 1 (satu) buah rok pramuka sekolah warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa H. MANSYUR, S.Pd ALIAS MANSYUR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Menimbang, setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 12 November 2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya :
 1. Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya ;
 2. Terdakwa adalah pribadi yang sopan, jujur dan sangat kooperatif selama menjalani persidangan ;
 3. Terdakwa dan orang tua korban masih ada hubungan keluarga ;
 4. Terdakwa adalah salah satu orang tua dari 8 (delapan) orang anak, yang tentu berperan sebagai tulang punggung keluarga anak dan istrinya ;
 5. Terdakwa saat ini masih berstatus sebagai PNS, Guru Agama di Sekolah Dasar Negeri Nomor 14 Sumakuyu, Kabupaten Majene, yang sisa ± (kurang lebih) 1 (satu) tahun yang akan datang akan memasuki masa pensiunnya ;
 6. Terdakwa berjanji dan bertaubat, serta akan menjadikan ini adalah Guru yang paling berharga untuk menata hidupnya nanti, dan lebih dapat mengendalikan diri dalam hidup bermasyarakat, khususnya di lingkungan tempat ia bekerja ;
 7. Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pendiriannya semula ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM – 21 / Mjene / Euh.2 / 08 / 2019, tertanggal 8 Agustus 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa H. MANSYUR, S.Pd. Als. MANSYUR pada hari, tanggal, dan jam yang tidak diingat lagi sekitar bulan Februari s/d Maret 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari s/d Maret tahun 2019, bertempat di antara salah satu ruang kelas SD 14 Sumakuyu Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai Guru Agama disaat melakukan belajar mengajar dan Anak saksi korban P yang masih duduk dibangku kelas I SD, selanjutnya Terdakwa sering menyuruh Anak saksi korban untuk berdiri disamping Terdakwa, kemudian ketika Anak saksi korban telah berdiri disamping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan jari - jari tangannya kedalam kemaluan (*vagina*) Anak saksi korban secara berulang - ulang kali sehingga anak saksi korban mengatakan "*sakit*" dan Terdakwa mengatakan "*tidak ii*" dan tetap memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak saksi korban, setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berkata kepada Anak saksi korban "*kukasi begituki supaya cepatki besar*" lalu Terdakwa menyuruh Anak saksi korban untuk kembali duduk kekursi belajarnya ;

Bahwa tidak berselang lama Anak saksi korban memberitahukan atas peristiwa tersebut diatas kepada kedua orang tuanya yaitu ibunya bernama saksi MASNUR M dan ayahnya bernama ABD. KHALIK. Kemudian karena tidak menerima atas perbuatan Terdakwa kepada Anak saksi korban, sehingga saksi ABD. KHALIK langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib pada tanggal 23 Maret 2019 untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa akibat perbuat Terdakwa, Anak saksi korban dan orang tuanya mengalami trauma ;

Perbuatan terdakwa MANSYUR, S.Pd. Als. MANSYUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi Korban P, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi memanggil Terdakwa dengan panggilan Pak Guru Agama ;
- Bahwa saksi sudah lupa kejadian tersebut namun saat itu saksi masih kelas 1 Sekolah Dasar dan sekarang sudah kelas 2 Sekolah dasar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang belajar agama di Sekolah dan terdakwa memanggil saksi kedepan dan berdiri disamping kiri terdakwa lalu terdakwa langsung memasukkan jari tangan kanannya kedalam celana dalam saksi berulang – ulang kali ;
- Bahwa saat terdakwa memasukkan jarinya, saksi merasakan sakit namun terdakwa mengatakan ``tidak apa – apa`` sehingga terdakwa melanjutkan perbuatan tersebut dan setelah selesai melakukan hal tersebut terdakwa kembali mengatakan ``kukasih begituki supaya cepatki besar`` lalu saksi kembali duduk ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan karena terdakwa mengatakan tidak apa – apaji ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menceritakan kejadian yang dialaminya kepada tante Saksi yakni Saksi Sumarni ;
- Bahwa saksi sering merasa kesakitan pada saat saksi buang air kecil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkannya ;

2. SUMARNI ALIAS MA`NI BINTI ABD KARIM L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi memanggil Terdakwa dengan panggilan Bapak atau Pak Guru ;
- Bahwa pada saat Anak saksi korban P menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi yakni pada hari Jum`at tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 Wita dirumah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Saksi Korban P yakni pada saat saksi korban duduk dikelas 1 Sekolah dasar dan sekarang saksi korban sudah kelas 2 Sekolah dasar ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



- Bahwa saat itu saksi dan anak saksi korban P sedang makan dan tiba – tiba anak saksi korban bertanya kepada saksi ``apata itu Pak Guru Agama`` kemudian saksi menjawab ``keluarga dan kamu bisa panggil dia Kakek atau Om`` lalu anak saksi korban bertanya kembali ``pintar itu Pak Guru Agama mengobati`` saksi pun menjawab ``pintarki karena dia Pak guru Agama`` kemudian anak saksi korban bercerita ``Pak Guru Agama sering dia pegang pepeku`` ;
 - Bahwa saksi tidak ada curiga kepada terdakwa sehingga saksi mengatakan kepada anak saksi korban P ``tidak apa – apaji itu karena kamu pakai rok dan celana dalam`` namun anak saksi korban kembali bilang ``jika terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam celana dalam anak saksi korban dan memasukkan jarinya kedalam pepeku`` ;
 - Bahwa mendengar hal tersebut saksi hanya diam saja dan tidak memberitahukan kejadian yang dialami oleh anak saksi korban P karena saksi tidak habis berpikir jika terdakwa tega melakukan hal tersebut karena anak saksi korban dan terdakwa ada hubungan keluarga dan terdakwa juga sebagai guru Agama ;
 - Bahwa saksi tidak mengadukan hal tersebut karena takut orang tua anak saksi korban P marah ;
 - Bahwa orang tua anak saksi korban P mengetahui kejadian yang dialaminya karena anak saksi korban sendiri yang menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya dan orang tua anak saksi korban yang melaporkan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa masih memiliki istri dan 8 (delapan) orang anak dan juga sudah memiliki cucu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara keluarga anak saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkannya ;

3. MASNUR M ALIAS MIDA BINTI (ALM) MASNUR P, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga dengan suami saksi ;
- Bahwa pada saat anak saksi korban P menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi yakni pada bulan Februari 2019 hingga bulan Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wita pada saat anak saksi korban P (anak saksi) masih duduk dikelas 1 Sekolah Dasar dimana pada saat terdakwa mengajar dikelas tersebut yakni pelajaran agama, anak saksi korban selalu dipanggil naik kedepan kelas dan berdiri disamping kiri terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan tangan



kanannya memasukkan kedalam rok anak saksi korban dan jari terdakwa masuk kedalam celana dalam anak saksi korban ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hal tersebut anak saksi korban P merasa kesakitan namun terdakwa mengatakan ``tidak apa – apajie supaya kamu cepat besar`` ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak saksi korban P sudah berulang kali ;
- Bahwa mendengar kejadian tersebut dari anak saksi korban P sendiri, saksi langsung memberitahukan kejadian yang dialami oleh anak saksi korban kepada suami saksi yakni Abd Halik ;
- Bahwa anak saksi korban sering merasakan sakit pada saat buang air kecil namun saksi belum curiga karena sebelum anak saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya, anak saksi korban pernah terjatuh dari sepeda ;
- Bahwa anak saksi korban Pisekarang sudah kelas 2 Sekolah Dasar dan sudah pindah sekolah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara keluarga anak saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkannya ;

4. ABD HALIK ALIAS HALIK BIN ABD KARIM L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada saat anak saksi korban P menceritakan kejadian yang dialaminya kepada istri saksi yakni saksi Masnur dan mengatakan pada bulan Februari 2019 hingga bulan Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wita pada saat anak saksi korban P (anak saksi) masih duduk dikelas 1 Sekolah Dasar dimana pada saat terdakwa mengajar dikelas tersebut yakni pelajaran agama, anak saksi korban selalu dipanggil naik kedepan kelas dan berdiri disamping kiri terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memasukkan kedalam rok anak saksi korban dan jari terdakwa masuk kedalam celana dalam anak saksi korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hal tersebut anak saksi korban P merasa kesakitan namun terdakwa mengatakan ``tidak apa – apajie supaya kamu cepat besar`` ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak saksi korban P sudah berulang kali ;
- Bahwa mendengar kejadian tersebut dari anak saksi korban P sendiri, istri saksi langsung memberitahukan kejadian yang dialami oleh anak saksi korban kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa anak saksi korban P sekarang sudah kelas 2 Sekolah Dasar dan sudah pindah sekolah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara keluarga anak saksi korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa kejadian pada awal bulan Maret tahun 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat didalam kelas 1 Sekolah Dasar Sumakuyu tepatnya di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, terdakwa menyuruh murid – murid untuk mengumpulkan buku tugas diatas meja terdakwa untuk memberikan nilai dari setiap tugas dari murid – murid tersebut dan pada saat itu terdakwa memanggil anak saksi korban P untuk naik kedepan kelas dan berdiri disamping kanan terdakwa ;
- Bahwa pada saat anak saksi korban P berada disamping terdakwa, terdakwa bermula mengelus – ngelus perut anak saksi korban kemudian tangan terdakwa masuk kedalam rok dan memasukkan tangan kedalam celana dalam anak saksi korban sambil mengelus – elus kemaluan ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak saksi korban P hanya iseng dan main – main saja ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak saksi korban P hanya sekali saja ;
- Bahwa antara terdakwa dan orang tua Laki – Laki anak saksi korban sudah saling bermaafan namun orang tua Perempuan anak saksi korban belum bisa memaafkan kelakuan terdakwa kepada anak saksi korban ;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. JOHARI BINTI ACO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah Dasar Nomor 14 Sumakuyu tempat terdakwa mengajar ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak percaya dengan informasi kalau terdakwa di tuduh melakukan pencabulan oleh karena Saksi kenal betul dengan terdakwa karena selama bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Nomor 14 Sumakuyu, terdakwa orangnya pendiam dan sopan santun dalam pembelajaran ;
- Bahwa terdakwa lama mengajar sebagai guru agama dan terdakwa mengajar sebagai guru agama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sekolah ;
- Bahwa menurut saksi dari Visum Et Repertum pada bagian Vagina terdapat warna kemerahan namun saksi berpendapat jika kemerahan tersebut bisa timbul pada saat buang air kecil ;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum percaya atas apa yang dituduhkan kepada terdakwa ;

2. ACO SIDANG BIN AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan teman mengajar Terdakwa di Sekolah Dasar 14 Sumakuyu ;
- Bahwa Saksi tidak percaya dengan informasi kalau terdakwa di tuduh melakukan pencabulan oleh karena Saksi kenal betul dengan terdakwa karena selama bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Nomor 14 Sumakuyu, terdakwa orangnya pendiam dan sopan santun dalam pembelajaran ;
- Bahwa terdakwa lama mengajar sebagai guru agama dan terdakwa mengajar sebagai guru agama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sekolah ;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum percaya atas apa yang dituduhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Nomor : 32/RSUD/C-5/III/2019, yang ditandatangani oleh Zulfatmah, M. Kes., Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan tanggal 23 Maret 2019, dengan ringkasan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan didapatkan pada daerah vulva disekitar selaput dara berwarna kemerahan, pada selaput dara tidak tampak adanya robekan, selaput dara berwarna merah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju sekolah warna putih ;
- 1 (satu) buah baju batik sekolah warna putih merah ;
- 1 (satu) buah baju pramuka sekolah warna coklat ;
- 1 (satu) buah rok sekolah warna merah ;
- 1 (satu) buah rok pramuka sekolah warna coklat ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada awal bulan Maret tahun 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat didalam kelas 1 Sekolah Dasar Sumakuyu tepatnya di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, terdakwa menyuruh murid – murid untuk mengumpulkan buku tugas diatas meja terdakwa untuk memberikan nilai dari setiap tugas dari murid – murid tersebut dan pada saat itu terdakwa memanggil anak saksi korban P untuk naik kedepan kelas dan berdiri disamping kanan terdakwa ;
- Bahwa pada saat anak saksi korban P berada disamping terdakwa, terdakwa bermula mengelus – ngelus perut anak saksi korban kemudian tangan terdakwa masuk kedalam rok dan memasukkan tangan kedalam celana dalam anak saksi korban sambil mengelus – elus atau meraba – raba kemaluan anak saksi korban P ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga anak saksi korban masih ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak saksi korban P hanya iseng dan main – main saja ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak saksi korban P hanya sekali saja ;
- Bahwa antara terdakwa dan orang tua Laki – Laki anak saksi korban sudah saling bermaafan namun orang tua Perempuan anak saksi korban belum bisa memaafkan kelakuan terdakwa kepada anak saksi korban ;
- Bahwa dipersidangan dibacakan hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Nomor : 32 / RSUD / C-5 / III / 2019, yang ditandatangani oleh Zulfatmah, M. Kes., Sp. OG yang telah melakukan pemeriksaan tanggal 23 Maret 2019, dengan ringkasan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan didapatkan pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah vulva disekitar selaput dara berwarna kemerahan, pada selput dara tidak tampak adanya robekan, selaput dara berwarna merah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur - unsumnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *HIJ* yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan "barang siapa" atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Majene adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama H. MANSYUR, S.Pd ALIAS MANSYUR, yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Majene sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa karena dalam unsur ini merupakan unsur *alternatif*, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan - akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing - masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab Undang- undang hukum pidana serta komentar- komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 212) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Korban P, lahir di Sumakuyu Kabupaten Majene pada tanggal 14 September 2011 atau setidaknya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya masih berusia 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan yang dalam hukum pidana masih dipandang sebagai anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak Saksi Korban P masih 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan atau masih kategori anak sehingga keterangan anak saksi korban tidak dibawah sumpah, sehingga konsekuensi dari keterangan anak saksi korban yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Vide Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan anak saksi korban P telah dipercaya oleh Majelis Hakim dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi yang disumpah atas nama saksi Abd Halik, saksi Masnur, saksi Sumarni dan terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu meraba kemaluan anak saksi korban hal tersebut bersesuaian pula dengan hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Nomor : 32 / RSUD / C-5 / III / 2019, yang ditandatangani oleh Zulfatmah, M. Kes., Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan tanggal 23 Maret 2019, dengan ringkasan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan didapatkan pada daerah vulva disekitar selaput dara berwarna kemerahan, pada selput dara tidak tampak adanya robekan, selaput dara berwarna merah ;

Menimbang, bahwa secara umum delik - delik yang berkaitan dengan asusila seperti, pencabulan, pemerkosaan terjadinya bukan ditempat umum atau bukan ditempat yang ramai atau dalam keadaan sunyi sehingga orang- orang yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut hanya terbatas pada korban dan pelaku saja, ketika pelaku mengakui perbuatannya, maka proses pembuktiannya lebih mudah namun lain halnya apabila pelaku tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan dan yang menjadi korban juga masih tergolong anak - anak sehingga Hakim yang menangani perkara membutuhkan ketelitian dan kecermatan oleh karena adanya syarat minimal pembuktian dalam hukum acara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan anak saksi korban P dengan keterangan saksi Abd Halik, saksi Masnur dan saksi Sumarni dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dengan bukti surat berupa hasil visum et

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



reputum, maka menurut Majelis Hakim syarat minimal pembuktian telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ;

Menimbang, bahwa ketika anak saksi korban P dipegang kemaluannya oleh Terdakwa saat disuruh untuk naik kedepan kelas dan berdiri disamping terdakwa hingga terdakwa memasukkan tangan kedalam rok dan celana dalam hingga meraba – raba kemaluan anak saksi korban dan pada saat meraba – raba, saksi korban merasa kesakitan pada bagian kemaluannya, yang artinya bahwa anak saksi korban tidak menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat unsur alternatif yaitu perbuatan memaksa yang selalu diidentikkan dengan adanya tenaga yang lebih dari pelaku terhadap korban dengan menggunakan kekuatan namun Majelis Hakim berpendapat lain, yaitu perbuatan memaksa telah terpenuhi apabila dilakukan tanpa kehendak atau persetujuan dari korban maka dengan tidak adanya persetujuan dari anak saksi korban P atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur memaksa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta terdakwa dibebaskan menurut Majelis Hakim oleh karena unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim sedangkan mengenai permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana ringan – ringannya akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan tentang lamanya pidana yang tepat bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas Majelis Hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang - undang. Apakah ketentuan mengenai pemidanaan yang diatur dalam undang - undang sudah dirasakan tepat dan adil untuk diterapkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara secara kasuistis selalu dihadapkan pada asas hukum tersebut yaitu: asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dimana ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga asas tersebut secara berimbang atau proporsional. Ibarat dalam sebuah garis, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada diantara 2 (dua) titik pembatas yaitu: titik keadilan dan titik kepastian hukum, sedangkan kemanfaatan berada ditengahnya. Manakala Majelis Hakim memutus lebih dekat ke arah titik kepastian hukum maka secara otomatis dia akan jauh dari keadilan dan bila Majelis Hakim memutus lebih dekat ke arah titik keadilan maka dia akan jauh dari kepastian ;
- Bahwa apabila Majelis Hakim terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakadilan karena undang-undang sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *lex dura sed tamen scripta* (undang - undang memang kejam, tetapi memang demikian bunyinya). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum keadilan haruslah diperhatikan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena hukum tersebut bersifat umum, mengikat semua orang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyamarkan, sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan, adil bagi si A belum tentu dirasakan adil bagi si B ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
 - Bahwa setelah memeriksa perkara dan memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan secara ketat ketentuan mengenai pemidanaan yang diatur oleh undang - undang yaitu minimal dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim menganggap pidana minimal yang diatur oleh undang - undang tidaklah adil apabila diterapkan pada diri Terdakwa. Hal ini disebabkan karena Terdakwa melakukan perbuatannya meraba kemaluan anak saksi korban P tetapi tidak sampai menyebabkan anak saksi korban kehilangan keperawanannya ;
 - Bahwa Majelis Hakim sepakat kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan yang serius namun Majelis Hakim menganggap tidaklah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang - undang, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap Majelis Hakim adil bagi diri Terdakwa di dalam amar putusan nanti ;
 - Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah menyimpang dari ketentuan undang - undang mengenai batas minimal pidana penjara. Hal ini berangkat dari kedudukan Majelis Hakim yang bukan hanya sebagai corong undang - undang (*la bouche du droit*) tetapi juga memiliki fungsi dalam pembentukan hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuakannya dengan kebutuhan - kebutuhan hukum. Disini Majelis Hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang - undang terhadap peristiwa hukum konkret. Majelis Hakim dalam perkara ini juga memperhatikan Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, dimana dari Rumusan Hasil Diskusi Bidang Pidana Khusus dalam point (3) disebutkan : "Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal asalkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis.

Akan tetapi harus diingat bahwa penerapan hal tersebut bersifat kasuistik dan tidak berlaku umum” (Varia Peradilan Tahun XXV No. 288 Nopember 2009, hal. 139) ;

- Bahwa selain pertimbangan Majelis Hakim di atas, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu bahwa pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Pemidanaan bertujuan sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat mengembalikan dan mengantar Terdakwa mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga perlu kiranya disitir pandangan filsuf besar, *Aristoteles* mengenai hubungan antara keadilan dan hukum. Dikatakan *Aristoteles* bahwa, “diantara kepentingan yang tidak sama hukum harus berdiri sama tengah sebab barang siapa yang berbuat tidak adil dan mengambil terlalu banyak, maka Hakim mencabut kepentingan dari orang tersebut dengan memperbaiki imbangannya dengan hukuman, sebab pergi ke Hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup” ;
- Bahwa antara terdakwa dan orang tua Laki – Laki anak saksi korban yakni saksi Abd Halik sudah saling memaafkan dan antara terdakwa dan keluarga korban masih ada hubungan kekeluargaan, namun ibu korban belum bisa memaafkan kelakuan terdakwa kepada anaknya ;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan serta masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) buah baju sekolah warna putih, 1 (satu) buah baju batik sekolah warna putih merah, 1 (satu) buah baju pramuka sekolah warna coklat, 1 (satu) buah rok sekolah warna merah dan 1 (satu) buah rok pramuka sekolah warna coklat merupakan milik Saksi korban dan dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan akan menimbulkan trauma terhadap saksi korban ataupun bagi keluarganya, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dimusnahkan ;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai - nilai agama, moral dan kesusilaan yang ada dalam lingkungan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan memasuki masa pensiun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. MANSYUR, S.Pd ALIAS MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju sekolah warna putih ;
 - 1 (satu) buah baju batik sekolah warna putih merah ;
 - 1 (satu) buah baju pramuka sekolah warna coklat ;
 - 1 (satu) buah rok sekolah warna merah ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok pramuka sekolah warna coklat ;

Dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Senin tanggal 25 November 2019 oleh kami, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful HS, S.H., M.H

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H

Nona Vivi Sri Dewi, S.H

Panitera Pengganti

Hasnah Hasan

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mjn